

NOTA DINAS

Yth. : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Dari : Tim Bidang Penyusun Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi
Hal : Laporan Rapat Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Perpres 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional Dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 5 November 2025

Sehubungan dengan adanya Surat Dinas Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Perkebunan dan Hortikultura Kemenko Pangan Nomor: B-280/D2.4/HM.02/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 perihal Undangan Rapat Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Perpres 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional Dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel), bersama ini dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan secara hybrid yang dipimpin oleh Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Perkebunan dan Hortikultura Kemenko Pangan Kemenko Pangan dan dihadiri oleh perwakilan K/L terkait serta perwakilan BUMN, Asosiasi, dan Industri yang mengurus mengenai gula. Rapat ini dilakukan dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2025 tentang Mendorong Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel). Diharapkan progres capaian pelaksanaan Perpres 40 Tahun 2023 dapat diinformasikan juga dalam rapat ini sehingga setiap pihak dapat mengetahui bagaimana perkembangannya.
2. Untuk permasalahan utama dari kebijakan pelaksanaan Perpres 40 Tahun 2023 ini adalah alokasi dan penyerapan pupuk subsidi rendah karena sosialisasi dan mekanisme rumit, akses KUR belum merata, banyak petani/pabrik terdampak cuaca dan masalah logistik, kebijakan impor/fasilitas impor untuk pabrik baru berpotensi mendistorsi insentif tanam, perubahan struktur holding dapat mengurangi fleksibilitas pembiayaan SRG.
3. Hal-hal yang dibahas dalam rapat antara lain:
 - a. Produksi 2025 diperkirakan 2,4–2,5 jt ton; target swasembada 2,9 jt dan butuh percepatan.
 - b. Untuk pupuk subsidi, saat ini alokasi masih kurang, mekanisme berubah ke margin komersial dan butuh simplifikasi persyaratan.
 - c. Untuk KUR, saat ini menggeunakan skema bunga 6% untuk plafon tertentu, namun sosialisasi dan harmonisasi diperlukan.
 - d. Untuk SRG, terbukti dapat membantu serapan dan pembiayaan namun perlu antisipasi isu holding dan persetujuan RUPS.
 - e. Untuk Etanol/tetes, penyerapan industri rendah dan perlu prioritas penggunaan tetes domestik (Pertamina) serta percepatan perizinan industri etanol.

- f. Untuk Merauke sebagai PSN, perlu transparansi estimasi produksi agar tidak mengganggu produksi yang telah eksisting.
 - g. Untuk penugasan BUMN, perlu SKB dan koordinasi Kejaksaan/Kemenkeu untuk mitigasi risiko.
4. Tindak lanjut dalam rapat ini antara lain:
- a. Perlu *roadmap* terintegrasi (hulu-hilir) yang mencakup pupuk, benih, pembiayaan, kinerja pabrik, dan penyerapan tetes/etanol.
 - b. Perlu dilakukan revisi aturan pupuk subsidi dengan penyederhaan syarat pupuk subsidi (fokus alokasi per lahan/komoditas) dan peningkatan alokasi untuk tebu.
 - c. Percepatan sosialisasi luasan KUR dan SRG kepada pimpinan bank dan petani dan melakukan kajian harmonisasi bunga.
 - d. Prioritaskan pemanfaatan dan penyerapan tetes oleh industri domestik (Pertamina/BUMN) untuk etanol dan percepat perizinan industri untuk etanol.
 - e. Perlu disiapkan SKB penugasan BUMN dengan pendampingan hukum untuk keamanan implementasi PSN.
 - f. Perlu pembentukan tim teknis lintas kementerian untuk tindak lanjut (mengenai

Demikian kami sampaikan, atas arahan dan petunjuk Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Tim Bidang Penyusun Peraturan
Perundang-undangan dan Advokasi